



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Udin Nurrohman Alias Grandong Bin Sutomo (Alm.)**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Februari 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dukuh Payak Tengah RT 16 RW 6 Desa Payak
Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Pati, pada tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, terhitung sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
Dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Udin Nurrohman Alias Grandong Bin Sutomo (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Udin Nurrohman Alias Grandong Bin Sutomo (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam sedotan warna merah dibungkus lakban warna hitam dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor WA Business 0821-3590-9890,

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara lisan yang menyatakan bahwa agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan Tanggapan (Replik) secara lisan bahwa tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) lisan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan tanggapan (Duplik) yang disampaikan secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (Pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



KESATU

Bahwa Terdakwa Udin Nurrohman Alias Grandong Bin Sutomo (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pati-Jepara depan bengkel motor turut Desa Sirahan Rt.14 Rw.06 Kec.Cluwak Kab.Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Sdr.Andik (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengobrol biasa, kemudian Sdr.Andik mengajak terdakwa untuk membeli sabu secara iuran kemudian mengkonsumsi bersama. Setelah itu terdakwa dan Sdr.Andik sepakat untuk masing-masing iuran sebesar Rp.150.000, (serratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu. Setelah uang terkumpul, sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi penjual sabu yaitu Sdr.Gepeng (DPO) melalui WA dan memesan paket sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr.Gepeng memberikan nomor rekening BCA dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 15.40 WIB terdakwa mentrasfer uang pembelian sabu kepada Sdr.Gepeng, tidak lama setelah itu Sdr.Gepeng mengirimkan alamat tempat sabu diletakkan. Kemudian sekitar pukul 15.45 WIB terdakwa bersama Sdr.Andik pergi menuju ke alamat paket sabu tersebut tepatnya di belakang SMP Pancasila Sirahan turut Desa Sirahan Kec.Cluwak Kab.Pati dengan berboncengan sepeda motor. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil paket sabu dan menggenggamnya menggunakan tangan kanan sedangkan Sdr. Andik berada di atas sepeda motor. Setelah mendapatkan sabu, kemudian terdakwa dan Sdr.Andik kembali melanjutkan perjalanan pulang kerumah, Saat dalam perjalanan terdakwa berhenti di sebuah warung yang berada di samping lokasi kejadian dengan maksud untuk membeli rokok. Saat Terdakwa turun dari sepeda motor dan baru berjalan beberapa langkah tiba - tiba datang petugas kepolisian Satnarkoba Polres Pati yang langsung mengamankan terdakwa, namun untuk Sdr.Andik yang berada di atas motor langsung mengendarai sepeda motornya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan tidak berhasil diamankan oleh petugas. Pada saat proses penangkapan terdakwa sempat menjatuhkan paket sabu ke tanah namun diketahui oleh petugas yang langsung mengambil dan mengamankan barang bukti sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah No.Lab:1194/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Bowo Nur Cahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si., Nur Taufik, ST. telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-25542023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14472 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Udin Nurrohman Alias Grandong Bin Sutomo (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pati-Jepara depan bengkel motor turut Desa Sirahan Rt.14 Rw.06 Kec.Cluwak Kab.Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Sdr.Andik (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengobrol biasa, kemudian Sdr.Andik mengajak terdakwa untuk membeli sabu secara iuran kemudian mengkonsumsi bersama. Setelah itu terdakwa dan Sdr.Andik sepakat untuk masing-masing iuran sebesar Rp.150.000, (serratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu. Setelah uang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



terkumpul, sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi penjual sabu yaitu Sdr.Gepeng (DPO) melalui WA dan memesan paket sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr.Gepeng memberikan nomor rekening BCA dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 15.40 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada Sdr.Gepeng, tidak lama setelah itu Sdr.Gepeng mengirimkan alamat tempat sabu diletakkan. Kemudian sekitar pukul 15.45 WIB terdakwa bersama Sdr.Andik pergi menuju ke alamat paket sabu tersebut tepatnya di belakang SMP Pancasila Sirahan turut Desa Sirahan Kec.Cluwak Kab.Pati dengan berboncengan sepeda motor. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil paket sabu dan menggenggamnya menggunakan tangan kanan sedangkan Sdr. Andik berada di atas sepeda motor. Setelah mendapatkan sabu, kemudian terdakwa dan Sdr.Andik kembali melanjutkan perjalanan pulang kerumah, Saat dalam perjalanan terdakwa berhenti di sebuah warung yang berada di samping lokasi kejadian dengan maksud untuk membeli rokok. Saat Terdakwa turun dari sepeda motor dan baru berjalan beberapa langkah tiba - tiba datang petugas kepolisian Satnarkoba Polres Pati yang langsung mengamankan terdakwa, namun untuk Sdr.Andik yang berada di atas motor langsung mengendarai sepeda motornya melarikan diri dan tidak berhasil diamankan oleh petugas. Pada saat proses penangkapan terdakwa sempat menjatuhkan paket sabu ke tanah namun diketahui oleh petugas yang langsung mengambil dan mengamankan barang bukti sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa paket sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan Sdr.Andik (DPO) dan sebelumnya terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu, yang terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 21.24 Wib di dekat rumah terdakwa tepatnya di dalam gudang yang terletak di bagian belakang rumah terdakwa dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dibuat/ rangkai dari botol bekas air mineral, sedotan plastik dan pipa kaca dan setelah alat hisap sabu/ bong tersebut sudah jadi selanjutnya serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan seperti orang merokok;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah No.Lab:1194/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Bowo Nur Cahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si., Nur Taufik, ST. telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-25542023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14472 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 06 April 2023 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama UDIN NURROHMAN alias GRANDONG bin SUTOMO (alm) Positif Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang atau memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Hasan Bin Sukaeran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Pati yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Raya Pati - Jepara depan bengkel motor turut Desa Sirahan RT 14 RW 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, Saksi bersama dengan tim

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat perkara penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa benar barang bukti yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa yaitu berupa (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam sedotan warna merah dibungkus lakban warna hitam;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yaitu tentang adanya kegiatan transaksi narkoba di sekitar gang SMP Pancasila turut Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Atas dasar informasi itu kemudian saksi berkoordinasi dengan team untuk melakukan profiling tentang siapa orang yang dicurigai dalam perkara narkoba di lingkungan tersebut. Setelah melakukan profiling dan surveillance selama kurang lebih 1 (satu) minggu, akhirnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB saksi dan tim melihat gerak - gerak orang yang mencurigakan di sekitar gang tersebut yang terindikasi akan menyalahgunakan Narkoba, sehingga saksi dan tim yang memang telah melakukan surveillance di wilayah itu segera melakukan pengamatan dan membuntuti gerak - gerak orang tersebut. Setelah dipastikan bahwa orang tersebut patut dicurigai sebagai terduga penyalahguna narkoba, akhirnya saksi dan team mengamankan orang tersebut pada saat mereka berhenti di tepi Jalan Raya Pati - Jepara tepatnya depan bengkel motor turut Desa Sirahan RT 14 RW 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Pada saat penangkapan, 1 (satu) orang pelaku berhasil meloloskan diri menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa berhasil diamankan namun sempat terjadi perlawanan yaitu dengan cara Terdakwa berusaha membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu ke tanah;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa tim memanggil warga sekitar yang merupakan ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan proses penangkapan. Setelah itu petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang sempat dia buang kemudian diserahkan kepada petugas. Pada saat saksi menanyakan tentang adakah alat bantu yang digunakan Terdakwa dalam bertransaksi paket sabu, Terdakwa menjawab saat itu dia bertransaksi sabu menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor WA Business 0821-3590-9890 yang kemudian juga diserahkan kepada petugas;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



- Bahwa pada saat saksi dan tim menanyakan terkait kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa mengakui semua barang tersebut adalah miliknya. Atas kejadian itu Terdakwa beserta barang bukti kami amankan dan bawa menuju kantor Satresnarkoba Polresta Pati untuk dimintai pertanggung jawaban dan proses hukum terkait dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi bersama tim temukan ketika mengamankan Terdakwa yaitu berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam sedotan warna merah dibungkus lakban warna hitam dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor WA Business 0821-3590-9890;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Gepeng, namun Terdakwa mengaku tidak mengenal dan belum pernah bertemu orang tersebut. Terdakwa juga tidak mengetahui dimana alamat pasti dari Sdr. Gepeng karena menurut pengakuannya selama ini berkomunikasi melalui Whatsapp dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak tahun 2022 kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali, yang pertama yaitu pada tahun 2022 atau 7 (tujuh) bulan yang lalu, sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sekira pukul 21.24 WIB dan saat itu Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut bersama dengan Sdr. Andik di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Sonata Ari Hardyanto Bin Harjono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Pati yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Raya Pati - Jepara depan bengkel motor turut Desa Sirahan RT 14 RW 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, Saksi bersama dengan tim



telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat perkara penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa benar barang bukti yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa yaitu berupa (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam sedotan warna merah dibungkus lakban warna hitam;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yaitu tentang adanya kegiatan transaksi narkoba di sekitar gang SMP Pancasila turut Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Atas dasar informasi itu kemudian saksi berkoordinasi dengan team untuk melakukan profiling tentang siapa orang yang dicurigai dalam perkara narkoba di lingkungan tersebut. Setelah melakukan profiling dan surveillance selama kurang lebih 1 (satu) minggu, akhirnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB saksi dan tim melihat gerak - gerak orang yang mencurigakan di sekitar gang tersebut yang terindikasi akan menyalahgunakan Narkoba, sehingga saksi dan tim yang memang telah melakukan surveillance di wilayah itu segera melakukan pengamatan dan membuntuti gerak - gerak orang tersebut. Setelah dipastikan bahwa orang tersebut patut dicurigai sebagai terduga penyalahguna narkoba, akhirnya saksi dan team mengamankan orang tersebut pada saat mereka berhenti di tepi Jalan Raya Pati - Jepara tepatnya depan bengkel motor turut Desa Sirahan RT 14 RW 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Pada saat penangkapan, 1 (satu) orang pelaku berhasil meloloskan diri menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa berhasil diamankan namun sempat terjadi perlawanan yaitu dengan cara Terdakwa berusaha membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu ke tanah;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, tim memanggil warga sekitar yang merupakan ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan proses penangkapan. Setelah itu petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang sempat dia buang kemudian diserahkan kepada petugas. Pada saat saksi menanyakan tentang adakah alat bantu yang digunakan Terdakwa dalam bertransaksi paket sabu, Terdakwa menjawab saat itu dia bertransaksi sabu menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor WA Business 0821-3590-9890 yang kemudian juga diserahkan kepada petugas;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan tim menanyakan terkait kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa mengakui semua barang tersebut adalah miliknya. Atas kejadian itu Terdakwa beserta barang bukti kami amankan dan bawa menuju kantor Satresnarkoba Polresta Pati untuk dimintai pertanggung jawaban dan proses hukum terkait dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi bersama tim temukan ketika mengamankan Terdakwa yaitu berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam sedotan warna merah dibungkus lakban warna hitam dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor WA Business 0821-3590-9890;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Gepeng, namun Terdakwa mengaku tidak mengenal dan belum pernah bertemu orang tersebut. Terdakwa juga tidak mengetahui dimana alamat pasti dari Sdr. Gepeng karena menurut pengakuannya selama ini berkomunikasi melalui Whatsapp dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak tahun 2022 kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali, yang pertama yaitu pada tahun 2022 atau 7 (tujuh) bulan yang lalu, sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sekira pukul 21.24 WIB dan saat itu Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut bersama dengan Sdr. Andik di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas SatresNarkoba Polresta Pati pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Raya Pati - Jepara depan bengkel motor turut Desa Sirahan RT 14 RW 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pati, karena terbukti membawa/menguasai 1 (satu) paket sabu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



yang sebelumnya dibeli secara iuran bersama dengan Sdr. Andik. Kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut bersama Sdr. Andik pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB di belakang SMP Pancasila Sirahan turut Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Pada saat itu yang mengambil paket sabu tersebut adalah Terdakwa dan menggenggamnya menggunakan tangan kanan, sedangkan Sdr. Andik yang mengendarai sepeda motor. Ketika di perjalanan pulang ke rumah, lalu berhenti di sebuah warung yang berada di samping lokasi kejadian dengan maksud untuk membeli rokok. Saat Terdakwa turun dan baru berjalan beberapa langkah tiba - tiba dia diamankan oleh 2 (dua) orang petugas sedangkan petugas yang lain berusaha menangkap Sdr. Andik namun berhasil lolos. Pada saat proses penangkapan Terdakwa sempat menjatuhkan paket sabu ke tanah dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti namun diketahui oleh petugas yang menangkapnya waktu itu. Kemudian salah satu petugas meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut, kemudian diserahkan kepada petugas saat itu beserta 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam, dengan nomor WA business : 0821-3590-9890 yang digunakan untuk bertransaksi membeli paket sabu tersebut;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas beserta fungsinya adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam sedotan warna merah di bungkus lakban warna hitam dengan berat bruto 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) merupakan sabu yang dibeli oleh Terdakwa secara iuran dengan Sdr. Andik untuk dikonsumsi bersama
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam, dengan nomor WA business : 0821-3590-9890 merupakan alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi / bertransaksi;
- Bahwa benar Terdakwa sepakat melakukan iuran untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian Terdakwa iuran uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Andik iuran sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar jika Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Gepeng;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Gepeng yaitu dengan mentransfer uang melalui BRILINK ke nomor rekening yang diberikan Sdr. Gepeng, yaitu rekening BCA dengan nomor: 8940407801 atas nama Jali Muhammad Fahmi. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui agen BRILINK yang berada di Desa Payak RT 18 RW 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Gepeng memberikan alamat sabu tersebut melalui WA kemudian Terdakwa bersama Sdr. Andik menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu yang mereka pesan;
- Bahwa paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Andik (DPO) dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dibuat/ rangkai dari botol bekas air mineral, sedotan plastik dan pipa kaca dan setelah alat hisap sabu/ bong tersebut sudah jadi selanjutnya serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan seperti orang merokok;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2022 kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali, yang pertama yaitu pada tahun 2022 atau 7 (tujuh) bulan yang lalu, sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sekira pukul 21.24 WIB dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Sdr. Andik di dekat rumah Terdakwa tepatnya di dalam gudang yang terletak di bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam sedotan warna merah dibungkus lakban warna hitam dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor WA Business 0821-3590-9890;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: No.Lab: 1194/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Bowo Nur Cahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si., Nur Taufik, ST. telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-25542023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14472 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSUD RAA Soewondo Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 6 April 2023 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Udin Nurrohman Alias Grandong Bin Sutomo (Alm) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas SatresNarkoba Polresta Pati pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Raya Pati - Jepara depan bengkel motor turut Desa Sirahan RT 14 RW 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pati, karena terbukti membawa/menguasai 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya dibeli secara iuran bersama dengan Sdr. Andik. Kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut bersama Sdr. Andik pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB di belakang SMP Pancasila Sirahan turut Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Pada saat itu yang mengambil paket sabu tersebut adalah Terdakwa dan menggenggamnya menggunakan tangan kanan, sedangkan Sdr. Andik yang mengendarai sepeda motor. Ketika di perjalanan pulang ke rumah, lalu berhenti di sebuah warung yang berada di samping lokasi kejadian dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



maksud untuk membeli rokok. Saat Terdakwa turun dan baru berjalan beberapa langkah tiba-tiba dia diamankan oleh 2 (dua) orang petugas sedangkan petugas yang lain berusaha menangkap Sdr. Andik namun berhasil lolos. Pada saat proses penangkapan Terdakwa sempat menjatuhkan paket sabu ke tanah dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti namun diketahui oleh petugas yang menangkapnya waktu itu. Kemudian salah satu petugas meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut, kemudian diserahkan kepada petugas saat itu beserta 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam, dengan nomor WA business : 0821-3590-9890 yang digunakan untuk bertransaksi membeli paket sabu tersebut;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas beserta fungsinya adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam sedotan warna merah di bungkus lakban warna hitam dengan berat bruto 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) merupakan sabu yang dibeli oleh Terdakwa secara iuran dengan Sdr. Andik untuk dikonsumsi bersama
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam, dengan nomor WA business : 0821-3590-9890 merupakan alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi / bertransaksi;
- Bahwa benar Terdakwa sepakat melakukan iuran untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian Terdakwa iuran uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Andik iuran sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar jika Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Gepeng;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Gepeng yaitu dengan mentransfer uang melalui BRILINK ke nomor rekening yang diberikan Sdr. Gepeng, yaitu rekening BCA dengan nomor: 8940407801 atas nama Jali Muhammad Fahmi. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui agen BRILINK yang berada di Desa Payak RT 18 RW 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Gepeng memberikan alamat sabu tersebut melalui



WA kemudian Terdakwa bersama Sdr. Andik menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu yang mereka pesan;

- Bahwa paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Andik (DPO) dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dibuat/ rangkai dari botol bekas air mineral, sedotan plastik dan pipa kaca dan setelah alat hisap sabu/ bong tersebut sudah jadi selanjutnya serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan seperti orang merokok;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2022 kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali, yang pertama yaitu pada tahun 2022 atau 7 (tujuh) bulan yang lalu, sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sekira pukul 21.24 WIB dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Sdr. Andik di dekat rumah Terdakwa tepatnya di dalam gudang yang terletak di bagian belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Udin Nurrohman Alias Grandong Bin Sutomo (Alm.)** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Penyalah Guna**” dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas SatresNarkoba Polresta Pati pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Raya Pati - Jepara depan bengkel motor turut Desa Sirahan RT 14 RW 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pati, karena terbukti membawa/menguasai 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya dibeli secara iuran bersama dengan Sdr. Andik. Kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut bersama Sdr. Andik pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB di belakang SMP Pancasila Sirahan turut Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Pada saat itu yang mengambil paket sabu tersebut adalah Terdakwa dan menggenggamnya menggunakan tangan kanan, sedangkan Sdr. Andik yang mengendarai sepeda motor. Ketika di perjalanan pulang ke rumah, lalu berhenti di sebuah warung yang berada di samping lokasi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



kejadian dengan maksud untuk membeli rokok. Saat Terdakwa turun dan baru berjalan beberapa langkah tiba - tiba dia diamankan oleh 2 (dua) orang petugas sedangkan petugas yang lain berusaha menangkap Sdr. Andik namun berhasil lolos. Pada saat proses penangkapan Terdakwa sempat menjatuhkan paket sabu ke tanah dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti namun diketahui oleh petugas yang menangkapnya waktu itu. Kemudian salah satu petugas meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut, kemudian diserahkan kepada petugas saat itu beserta 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam, dengan nomor WA business : 0821-3590-9890 yang digunakan untuk bertransaksi membeli paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Gepeng dengan cara mentransfer uang melalui BRILINK ke nomor rekening yang diberikan Sdr. Gepeng, yaitu rekening BCA dengan nomor: 8940407801 atas nama Jali Muhammad Fahmi. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui agen BRILINK yang berada di Desa Payak RT 18 RW 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Gepeng memberikan alamat sabu tersebut melalui WA kemudian Terdakwa bersama Sdr. Andik menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu yang mereka pesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepakat melakukan iuran untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian Terdakwa iuran uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Andik iuran sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Andik (DPO) dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dibuat/ rangkai dari botol bekas air mineral, sedotan plastik dan pipa kaca dan setelah alat hisap sabu/ bong tersebut sudah jadi selanjutnya serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan seperti orang merokok;



Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2022 kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali, yang pertama yaitu pada tahun 2022 atau 7 (tujuh) bulan yang lalu, sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sekira pukul 21.24 WIB dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Sdr. Andik di dekat rumah Terdakwa tepatnya di dalam gudang yang terletak di bagian belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan MARI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya adalah *"dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut"* dan Putusan MA RI No.2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013 yang kaedah hukumnya adalah *"Bahwa salah satu ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk maksud atau tujuan digunakan, adalah dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika"*;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam sedotan warna merah dibungkus lakban warna hitam dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor WA Business 0821-3590-9890;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: No.Lab: 1194/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Bowo Nur Cahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si., Nur Taufik, ST. telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-25542023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14472 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Pemeriksaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skринing Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSUD RAA Soewondo Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 6 April 2023 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Udin Nurrohman Alias Grandong Bin Sutomo (Alm) Positif Metamfetamina, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam sedotan warna merah dibungkus lakban warna hitam dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor WA Business 0821-3590-9890,
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai, adil serta sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Udin Nurrohman Alias Grandong Bin Sutomo (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Udin Nurrohman Alias Grandong Bin Sutomo (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dimasukkan dalam sedotan warna merah dibungkus lakban warna hitam dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor WA Business 0821-3590-9890, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri Anny Asyiatun, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Pti